


TUGAS AKHIR

**TINJAUAN YURIDIS *NON-COMPETITION CLAUSE* DALAM
PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN DI
INDONESIA**

Oleh:

Nama
NIM

: Rangga Wiesesha
: 202010110311418



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2024

**TINJAUAN YURIDIS NON-COMPETTION CLAUSE DALAM PERSPEKTIF
HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

RANGGA WIESESHA

NIM: 202010110311418

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

2024

**TINJAUAN YURIDIS NON-COMPETITION CLAUSE DALAM
PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA**

Diajukan Oleh:

RANGGA WIESESHA

202010110311418

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 16 Juli 2024

Pembimbing Utama,



Wasis, SH., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,



Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH



Handwritten signature of Wasis
Wasis, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

RANGGA WIESESHA

202010110311418

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 16 Juli 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Wasis, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Penguji I : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Penguji II : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : RANGGA WIESESHA

NIM : 202010110311418

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :


**TINJAUAN YURIDIS NON-COMPETITION CLAUSE DALAM
PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI** saya bersedia Skripsi ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 24 Juli 2024



100000
METAL
TEMPER
MALANG200000103

Rangga Wiesesha


MOTTO

**“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.
Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”**

-Q.S Al-Insyirah, 94:5-6

“Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua”

-Buya Hamka



ABSTRAK

Nama : Rangga Wiesesha
NIM : 202010110311418
Judul : Tinjauan Yuridis *Non-Competition Clause* Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia
Pembimbing : 1. Wasis, H., S.H., M.SI, M.Hum
2. Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H

Klausul non-competition adalah ketentuan kontrak antara pemberi kerja dan pekerja yang biasanya melarang pekerja untuk bekerja pada perusahaan pesaing, atau memulai bisnis serupa dengan bisnis model yang sama, dalam wilayah geografis tertentu dan jangka waktu setelah masa kerja pekerja tersebut berakhir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis penggunaan klausul non-competition dalam perspektif hukum kontrak. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang akan dianalisis terhadap norma hukum serta Peraturan Perundang-Undangan yang dilaksanakan dengan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah belum ada peraturan yang secara spesifik mengenai klausul non-competition serta tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang menyebabkan klausul non-competition dapat dikatakan batal demi hukum. Selanjutnya berdasarkan analisis penelitian, klausul non-competition bertentangan dengan Pasal 31 dan konsideran pada Undang-Undang Ketenagakerjaan yaitu hak pekerja berupa memilih dan mendapatkan pekerjaan dan pemerataan tenaga kerja. Meskipun, penggunaan klausul non-competition sering kali disalah gunakan namun klausul ini merupakan salah satu strategi perusahaan agar pekerja yang telah bekerja tidak dapat sewenang-wenang menggunakan rahasia dagang atau memberikan informasi kepada kompetitor guna menghindari terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Adapun pengaturan klausul non-competition pada negara bagian California dan Massachusetts terkait larangan penggunaan non-competition dan pengaturan klausul non-competition dengan syarat-syarat tertentu. Oleh sebab itu, guna terciptanya keadilan dan kepastian hukum maka diperlukan penambahan pasal pada Undang-Undang Ketenagakerjaan mengenai pembatasan-pembatasan agar klausul non-competition tidak disalah gunakan dan terciptanya harmonisasi antara pekerja dan pemberi kerja.

Kata Kunci : Klausul Non-Competition, Kontrak, Ketenagakerjaan.

ABSTRACT

Name : Rangga Wisesesha
NIM : 202010110311418
Title : *Juridical Review of Non-Competition Clause In The Perspective of Labor Law in Indonesia*
Supervisor Lecture : 1. Wasis, H., S.H., M.SI, M.Hum
2. Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H

A non-competition clause is a contractual provision between an employer and employee that usually prohibits the employee from working for a competing company, or starting a similar business with the same business model, within a certain geographical area and period of time after the employee's employment period ends. This research aims to find out how to analyze the use of non-compete clauses in the perspective of contract law. The type of research used in this research is a normative juridical with a statutory approach and a conceptual approach by analyzing legal norms and laws and regulations carried out by literature study. The results of this study is there are no specific regulations regarding non-competition clauses and that they do not meet the legal requirements of an agreement which causes non-competition clauses to be null and void. Furthermore, based on the research analysis, non-competition clauses are contrary to the Manpower Law, namely labor equity and workers' rights in the form of choosing and getting a job. Although, the use of non-compete clauses is often misused, this clause is one of the company's strategies so that workers who have worked cannot arbitrarily use trade secrets or provide information to competitors in order to avoid monopolistic practices and unfair business competition. The regulation of non-competition clauses in the states of California and Massachusetts is related to the prohibition of the use of non-compete and the regulation of non-competition clauses with certain conditions. Therefore, in order to create justice and legal certainty, it is necessary to add an article to the Manpower Law on restrictions so that the non-competition clause is not misused and harmonization between workers and employers is created.

Keywords: *Non-Competition Clause, Contract, Manpower.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan dan ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS NON-COMPETITION CLAUSE DALAM PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA”. Penulis menyusun skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang sehingga mencapai gelar Sarjana Hukum. Tanpa adanya bimbingan, arahan, dukungan, dan semangat dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan bisa penulis susun sampai waktu yang disediakan. Oleh sebab itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ir. Joko Supringgo dan Helda Rini, S.H., selaku orang tua penulis yang selalu memberikan kasih sayang tanpa batas serta memberikan semangat dan doa kepada penulis selama penulisan skripsi;
2. Bapak Dr. Tongat, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
3. Bapak Wasis, H., S.H., M.Si, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I skripsi yang membimbing dan dan memberi dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi;
4. Ibu Putri Nur Hidayah, A.Md., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II skripsi yang membimbing dan dan memberi dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi;
5. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah yang memberikan ilmunya kepada penulis sebagai mahasiswa sehingga ilmu tersebut dapat penulis gunakan dalam penulisan skripsi penulis;
6. Bapak Leo Angga Permana, S.H., M.Hum selaku pimpinan Kantor Hukum Leo & Associates, sekaligus seluruh advokat, staff dan teman-teman Kantor Hukum Leo & Associates yang telah memberikan ilmu dan pengalaman dalam praktik hukum;
7. Fidela Rachma, S.H., Muhammad Sulthan Firjatullah, Nauval Fawwaz, S.H., Irfan Brahmana, Ghivar Ensten Ward, Muhammad Baharuddin Wahab, Aditya Aji, S.H., dan teman-teman seangkatan di Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, yang telah memberikan support, pengalaman dan saran selama perkuliahan dan penyusunan skripsi penulis;
8. Ardis Fadiya Athailla A.Md. Bns. yang telah memberikan doa, dukungan, dan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi.

9. Nabila Callista V.D, Andhine, Ahmad Nadzif, Ralvio Oxa, selaku teman-teman penulis yang telah memberikan dukungan, motivasi dan semangat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum; dan
10. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama proses skripsi ini berlangsung maupun selama proses belajar mengajar.

Penulis meminta maaf atas kekurangan-kekurangan yang ada pada penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pembaca.

Malang, 10 Juli 2024

Rangga Wisesha



DAFTAR ISI

COVER.....
HALAMAN DEPAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
MOTTO.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penulisan.....	9
D. Manfaat Penulisan.....	9
E. Kegunaan Penelitian.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Metode Pendekatan.....	12
3. Bahan Hukum.....	13
4. Teknik Pengumpulan Data.....	14
5. Analisis Data.....	14
BAB II LANDASAN TEORI.....	17
A. Tinjauan Umum Peraturan Perundangan-Undangan.....	17
1. Peraturan Perundang-Undangan.....	17
2. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.....	18
3. Asas Peraturan Perundang-Undangan.....	19
B. Tinjauan Umum Perjanjian.....	21
1. Definisi Perjanjian.....	21
2. Syarat Sahnya Perjanjian.....	23
3. Asas-Asas Hukum Perjanjian.....	28
4. Berakhirnya Suatu Perjanjian.....	32
C. Tinjauan Umum Kontrak Kerja.....	34

1. Definisi Kontrak Kerja.....	34
2. Subjek Kontrak Kerja	37
3. Objek Kontrak Kerja.....	37
4. Syarat Sah Kontrak Kerja	38
5. Unsur-Unsur Dalam Kontrak Kerja	39
6. Berakhirnya Kontrak Kerja.....	42
D. Tinjauan Umum Klausul Non-Competition	43
1. Definisi Klausul Non-Competition.....	43
2. Pengaturan Klausul Non-Competition di Indonesia	44
3. Akibat Hukum dari Penggunaan Klausul Non-Competition di Indonesia.....	45
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Dampak Klausul Non-Competition Pada Pekerja Dan Pengusaha.....	49
B. Analisis Klausul Non-Competition Dalam Perspektif Hukum Kontrak.....	53
1. Analisis Klausul Non-Competition Dalam Perspektif Kitab Undang- Undang Hukum Perdata	53
2. Analisis Klausul Non-Competition Dalam Perspektif Ketenagakerjaan	61
3. Analisis Klausul Non-Competition Dalam Perspektif Rahasia Dagang	66
C. Penggunaan Klausul Non-Competition pada Negara Amerika Serikat	72
BAB IV PENUTUP	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN.....	86

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

California's Business and Professions Code.

Massachusetts Government Law, General Laws.

Putusan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Puutusan Nomor: 520/PDT/2020/PT SMG.

Buku

Endro Martono, S.H., M.Hum dan Sigit Spto Nugroho, S.H., M. Hum. 2016. *Hukum Kontrak dan Perkembangannya*. Pustaka Iltizam.

Drs. C, S, T, Kansil, S.H. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta. Penerbit Rineka Cipta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. Penerbit Raja Grafindo Persada.

- Bagir Manan.1992. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta. Penerbit Ind-Hill-Co.
- Rosjidi Ranggawidjaja. 1998. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*. Bandung. Penerbit Mandar Maju.
- Maria Farida Indrati Soeprpto. 2006. *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta. Penerbit Kanisius.
- Mokhmammad Najih, S.H., M.Hum, P.hD dan Soimin S.H., M.H. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang. Setara Press.
- Prof. Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta. Penerbit Intermasa.
- Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H. 2003. *Hukum Perjanjian (Azas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial)*. Jakarta. Penerbit Kencana.
- Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. 1981. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan tertentu*. Bandung. Sumur.
- Libertus Jehani, S.H., M.H. 2007. *Pedoman Menyusun Surat Perjanjian*. Penerbit Visimedia.
- M. Yahya Harahap, S.H. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung. Penerbit Alumni.
- Rusli Effendi. 1991. *Teori Hukum*. Ujung Pandang. Penerbit LP Universitas Hasanuddin.
- Rini Pamungkasih, S.H. 2009. *101 Draf Surat Perjanjian (Kontrak)*. Yogyakarta. Penerbit Gradien Mediatama.
- Dr. Ahmad Miru, S.H., M.S. 2007. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta. Penerbit PT Rajagrafindo Persada.
- Suharnoko, S.H. MLI. 2014. *Hukum Perjanjian (Teori dan Analisis Kasus)*. Jakarta. Penerbit Kencana.
- Salim, HS., S.H., M.S. 2007. *Perkembangan hukum jaminan di Indonesia*. Jakarta. Penerbit Raja Grafindo Persada.
- Prof. Dr. Lalu Husni, S.H., M.Hum. 2007. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta. PT Rajagrafindo Persada.
- Wiwoho Soedjono, S.H. 1991. *Hukum Perjanjian Kerja*. Jakarta. Penerbit Rineka Cipta.

Djumadi. 2006. *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*. Jakarta. Penerbit Raja Grafindo Persada.

Mudjiono. 1997. *Sistem Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta. Penerbit Liberty.

Anton M. Moeliono. (et.al.). 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.

Dewi Sulistianingsih dan Andry Setiawan. 2020. *Rahasia Dagang Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*. Semarang. BPFH Unnes.

Jurnal/Artikel

Nurani Siti Anshori. 2013. *Makna Kerja (Meaning of Work)*. Jurnal Psikologi Industri dan Organisasi Vol.2, No. 3.

Leli Joko Suryono. 2011. *Kedudukan dan Penerapan Klausula Baku Dalam Perjanjian Kerja Di Indonesia*. Yogyakarta. Jurnal Media Hukum. Vol. 18 No. 1. Fakultas Hukum. UMY.

Ria Sutarko dan Sudjana. 2018. *Klausul Non-Kompetisi dalam Perjanjian Kerja Dikaitkan dengan Prinsip Kerahasiaan Perusahaan dalam Perspektif Hak untuk Memilih Pekerjaan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*. Jurnal Al-Amwal, Vol. 1 No.1.

Nabiyla Risfa Izzati. 2020. *Penerapan Doktrin Penyalahgunaan Keadaan (Undue Influence) Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian Kerja di Pengadilan Hubungan Industrial. Masalah-Masalah Hukum*. Jilid 49 No. 2.

Rizky Amalia. 2011. *Non-Competition Clause dalam Perjanjian Kerja*. Yuridika: Vol. 26 No. 2.

I Gusti Agung Mahendra, (et.al.). 2023. *Akibat Hukum Perjanjian Kerja Yang Mencantumkan Non-Competition Clause Untuk Melindungi Rahasia Dagang Bisnis*. Jurnal Analogi Hukum. Vol. 5 No. 3.

Advisory Makarim & Taira S. 2023. *"Enforceability of a Non-Competition Clause in Employment Relations in Indonesia"*. Issue 17.

Hui Shangguan, *A Comparative Study of Non-Compete Agreements for Trade Secret Protection in The United States and China*. 2016. Washington Journal of Law, Technology & Arts. Volume 11 Issue 5.

Wulan Purnamasari. 2023. *The Conflict of Trade Secret Protection and Workers' Rights in Non-Competition Clause*. SIGn Jurnal Hukum, Vol. 5 Issue 1.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pernyataan Bebas Plagiasi

**SERTIFIKAT BEBAS
PLAGIASI**


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Cholidah, SH., MH
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :
Nama : Rangga Wiesesha
Nim : 202010110311418


Dengan Judul Skripsi :
" Tinjauan Yuridis Non Competition Clause Dalam Perspektif Hukum Kontrak Di Di Indonesia"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

24/7

PLAGIASI

Malang, 10 Juli 2024


Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum